

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BEMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH di MASA PANDEMI COVID-19

Martavevi Azwar

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang

Email: martavevizwr7@gmail.com

ABSTRACT

As a sharia financial institution, the business activity of Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang is to collect public funds in the form of deposits and channel them back in the form of loans. In distributing financing, the financing that is most in demand by the public at Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang is murabahah financing. However, in providing financing to customers, it cannot be separated from various risks, one of which is non-performing financing, because it can lead to a decrease in the health level of bank liquidity and the level of trust of debtors to the bank. So that this study was conducted to examine the handling strategies carried out by banks against non-performing financing during the covid-19 pandemic. The main problem in this research is. first, what are the factors that cause problematic financing during the covid-19 pandemic, and second, how is the strategy for handling problematic financing in murabahah financing at Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang. The type of research used in this project is field research. Research that is taking the research location at Bank Syariah Indonesia Branch Office Daanmogot Tangerang with a qualitative approach. Sources of data in this study consisted of primary sources and secondary sources obtained through interviews and documentation. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis method. From the results of this study concluded that the factors causing problematic financing during the COVID-19 pandemic can come from customers and Bank Syariah Indonesia Daanmogot Tangerang Branch Office. The strategy for handling problematic financing on murabahah financing during the Covid-19 pandemic at the Daanmogot Tangerang Branch Office, namely by, Approaching customers, Intensive collection, Giving warning letters, namely SP 1 to 3, and Restructuring by rescheduling, namely, extending the financing period, extending the installment period, and the most used during this covid-19 pandemic is reducing the number of installments.

Keywords : murabahah, problematic customer data, restrukturisasi

ABSTRAK

Sebagai lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam menyalurkan pembiayaan, pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang adalah pembiayaan murabahah. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak terlepas dari berbagai risiko salah satunya pembiayaan bermasalah, karena dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan likuiditas bank dan tingkat kepercayaan debitur terhadap bank. Sehingga kajian ini dilakukan untuk mengkaji strategi penanganan yang dilakukan perbankan terhadap pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19. Masalah utama dalam disini ini adalah, pertama, apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19, dan kedua, bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mengambil lokasi penelitian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 dapat berasal dari nasabah dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Cabang Daanmogot Tangerang yaitu dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, Pemberian surat peringatan yaitu SP 1 sd 3, dan Restrukturisasi dengan penjadwalan ulang yaitu memperpanjang jangka waktu. jangka waktu pembiayaan, perpanjangan jangka waktu angsuran, dan yang paling banyak digunakan di masa pandemi covid-19 ini adalah pengurangan jumlah angsuran.

Kata Kunci : murabahah, data nasabah bermasalah, restrukturisasi

PENDAHULUAN

Pada era pandemi covid-19 di seluruh dunia awal mula Januari tahun 2020 sampai sekarang ini tahun 2021, perkembangan dunia perekonomian terutama di Indonesia mengalami penurunan yang begitu pesat, terutama dalam bidang lembaga keuangan salah satunya yaitu perbankan syari'ah yang menyebabkan kinerja industri perbankan kurang optimal. Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah. Lembaga keuangan bank yang bersifat konvensional merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. (Muhammad, 2016). lembaga keuangan bank yang bersifat syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*garar*).

Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka bank syariah bisa menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk meinvestasikan dana. (Ahmad, 2017)

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat karena pembiayaan murabahah memiliki sistem yang cepat dan relative mudah serta memiliki resiko yang kecil dibanding dengan produk pembiayaan yang lain seperti Pembiayaan *Mudharabah* serta *Ijarah*. (Adiwarman, 2016). Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah melalui proses yang panjang dan analisis seksama hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko keuangan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi berbagai masalah-masalah seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. (Abdul, 2017).

Kalau kita melihat data nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan begitu juga dengan nasabah bermasalahnya yang meningkat setiap tahunnya baik sebelum pandemi covid-19 maupun saat pandemi covid-19.

Tabel 1.1
Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah di BSI KC Daanmogot Tangerang
Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Tahun	Nasabah Pembiayaan Murabahah	Nasabah Bermasalah
Tahun 2019	300 (nasabah)	50 (nasabah)
Tahun 2020	325 (nasabah)	150 (nasabah)
Tahun 2021	227 (nasabah)	105 (nasabah)

Sumber : *Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang sebelum dan sesudah pandemi covid-19 dari Tahun 2019-2021.*

Dilihat dari table diatas menjelaskan pada saat tahun 2019 sebelum adanya pandemi covid-19 nasabah pembiayaan murabahah ada 300 dan nasabah bermasalah hanya 50, sedangkan pada tahun 2020 nasabah pembiayaan murabahah nya mengalami peningkatan yaitu ada 325 dan nasabah bermasalahnya juga meningkat menjadi 150 karena pada tahun ini sedang terjadinya pandemi covid-19. Jika pada tahun 2021 nasabah pembiayaan murabahah nya menjadi 227 dan nasabah pembiayaan bermasalahnya ada 105. Pada tahun 2021 ini hanya dilihat selama 7 bulan yaitu dari bulan januari sampai bulan juli 2021.

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah yang bersangkutan. Bahaya atas pembiayaan yang bermasalah yaitu tidak terbayar nya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Apabila di dasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang harus menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya tidak lebih dari 5%. Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. NPF (*Non*

Performing Finance) merupakan penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Berikut data NPF Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 1.2 Data NPF BSI KC Daanmogot Tangerang

Tahun 2019	1,55%
Tahun 2020	1,63%
Tahun 2021 Januari-Juli	1,39%

Sumber : Data NPF BSI KC Daanmogot Tangerang Tahun 2019-2021

Namun jika terus dibiarkan nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan pendapatan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang berkurang. Maka dibutuhkan strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Pada tahap ini, pihak Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan pihak nasabah dapat dilakukan dengan upaya *restrukturisasi* pembiayaan. Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar dapat kembali memenuhi kewajibannya. (Wiwin, 2019)

Bank Syariah Indonesia dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yaitu dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank yakni nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan benar-benar mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi. Pembiayaan multiguna yang menggunakan prinsip murabahah dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*); dan Penataan kembali (*restructuring*). (Mardhiyatur, 2020).

Artikel ini akan menganalisa lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah diambil dari kata *Ba'i al Murabahah* adalah jual beli barang dimana harga pokok ditambah keuntungan (*ribhun*) yang telah disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya/harga produk tersebut. (Sunarto, 2016).

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar nya dengan harga

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.

(Andri, 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyebut harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penyerahan barang dilakukan setelah akad sementara pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. (Tri, 2015).

Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan di kategorikan menjadi lima macam yaitu: (Hanifah, 2018)

Tabel 2.1 Tabel Kolektabilitas Pembiayaan

KOLEKTABILITAS	KETERANGAN
Kolektabilitas 1	Lancar
Kolektabilitas 2	Perhatian Khusus
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar
Kolektabilitas 4	Diragukan
Kolektabilitas 5	Macet

Sumber: Buku Muhammad Manajemen Bank Syariah

Dengan penjelasan sebagai berikut: (Laili, 2017)

a. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria, Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit margin, atau denda bunga karena penarikan. (Siti, 2018).

b. Kurang lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila, Terdapat tunggakan angsuran pokok yang Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, dan terakhir Terdapat denda bunga yang harus dibayar oleh nasabah (cerukan) karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

c. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

d. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, dan Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah. (Viola, 2019)

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap penurunan nilai asset tersebut (*risk asset*) akan memengaruhi kesehatan bank. (Widya, 2015)

Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2, baik dari pihak bank internal ataupun dari nasabah. Apabila faktor yang disebabkan pembiayaan bermasalah dari pihak bank internal yaitu analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah, memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat, dan kelemahan organisasi, system serta prosedur pembiayaan. (Andrianto, 2019). Jika faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah internal dari nasabah yaitu karakter yang tidak baik dari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tetapi tidak ingin mengembalikannya. (Ismail, 2019).

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu bencana alam, seperti pada saat ini adanya dampak pandemi covid-19. Yang menyebabkan usaha nasabah mengalami penurunan karena adanya pembatasan dan persaingan yang ketat. Selain pandemi covid-19 juga dikarenakan banjir sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya. (Nasir, 2020).

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut: (Muhammad, 2018)

- a. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara, pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan atau silaturahmi ke bagian pembiayaan kepada nasabah, upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- b. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara, membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan, upaya penyehatan dengan cara *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- c. Pembiayaan diragukan atau macet dilakukan dengan cara, *rescheduling* yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, dilakukan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha, dan dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman tanpa imbalan.

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan penanganan atau restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbs tanggal 20 oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, antara lain dijelaskan mengenai proses restrukturisasi untuk pembiayaan dalam bentuk murabahah dan ishtisna' dapat dilakukan dengan cara: (Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbs Oktober).

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu, Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu, Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan serta memahami strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19. Metode ini penting karena bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dari kejadian yang diteliti. Dimana hasil temuannya tidak menggunakan angka yang berhubungan dengan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis data dan kemudian di inteprestasikan. (Ajat, 2018). Dalam hal ini, penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa secara detail sampai peneliti menemukan secara rinci apa yang diinginkan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *puspositive sampling* dengan kriteria yang sesuai pada penanganan pembiayaan bermasalah. Peneliti mengambil informan inti yang merupakan pegawai bank yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan murabahah, dan informan pendukung yaitu nasabah yang terdampak covid-19 dalam pembiayaan murabahah, serta informan ahli/pakar orang yang mengetahui secara dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada murabahah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian yaitu dengan wawancara (*interview*) peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber secara tatap muka maupun tanpa tatap muka dengan menggunakan media telekomunikasi kepada pihak BSI Kantor Cabang Daanmogot Tangerang untuk mendapatkan informasi yang valid serta beberapa data yang diperlukan. (Firdaus, 2018). Pengamatan (*observasi*) Dalam observasi ini penelitian dilakukan dengan cara meminta data dokumen dan mengamati dokumen tersebut secara langsung di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot Tangerang, mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19. (Agus, 2016). Selanjutnya dokumentasi Dalam hal ini peneliti akan mencari dokumen yang berkaitan dengan data nasabah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah sebelum dan pada saat pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang. (Wiratna, 2015).

Teknik analisis Data yang dilakukan peneliti yaitu, pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi yang lebih mendalam pada sumber. Dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Mereduksi data,

artinya proses memilah, memfokuskan perhatian pada bentuk penyederhanaan, pengabstrakan dan membuang sumber data yang tidak diperlukan. Kemudian, setelah direduksi, data dalam pengumpulan data akan memberi gambaran kepada peneliti yang selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data dan melakukan pencarian data kembali jika perlu, (Suwendra, 2019). Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data, yakni penyajian data. Data yang disajikan dalam penelitian berupa teks yang tertulis dan bersifat naratif. Dan Penarikan verifikasi dan membuat kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari menganalisis data. Kesimpulan membutuhkan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang valid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inti yaitu pegawai Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembiayaan nasabah harus memenuhi kriteria dalam tahap analisa data yang dilakukan bank. Tahap analisa dilakukan dengan cek BI CHECKING dan DUKCAPIL oleh bank. Apabila KTP nasabah sudah tercantum dalam DUKCAPIL serta nasabah dalam BI CHECKING tidak ter record mempunyai karakter jelek maka bank akan memproses lebih lanjut dan akan mengunjungi langsung calon nasabah. (Ani, Maret2021). Karena BI CHECKING termasuk kontrol untuk mengetahui riwayat karakter nasabah. Sebelum proses pencairan pembiayaan bank akan mensurvei usaha nasabah dengan melakukan kunjungan langsung ke usaha nasabah, (Saeful, April2021). kunjungan yang dilakukan ada 2 yaitu di rumah nasabah serta dibelakang usaha nasabah. Karena ada usaha yang tidak berada di satu tempat. Bank harus mampu membuktikan data-data dari nasabah, contoh: apabila nasabah mempunyai usaha ternak dan baju, bank harus mengetahui sirkulasi cash low keuangan nasabah. apabila nasabah mengalami kendala dalam keuangannya harus disertai dengan penunjukan yaitu berupa uang cash, nota, atau rekening. Hal ini dilakukan bank untuk menghitung kemampuan nasabah membayar angsuran pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang digunakan untuk pengembangan usaha nasabah yang sebelumnya sudah berjalan dengan ketentuan tertentu yang diberikan oleh bank. (Adi, Mei2021).

Kategorisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inti / pegawai bank dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah itu apabila sudah memasuki keterlambatan lebih dari 90 hari, secara kolektibilitas yaitu termasuk kol 3 (kurang lancar) lebih dari 90 hari tapi tidak lebih dari 120 hari. (Ani, Maret2021). Namun apabila nasabah sudah mengalami kol 2a yaitu keterlambatan 1 bulan maka bank akan memberikan penanganan khusus dengan kunjungan secara intensif dan apabila sudah berada di kol 3 maka bank akan menanganinya dengan cara merestrukturisasi atau disebut pejadwalan ulang untuk kemampuan nasabahnya supaya bisa memenuhi kewajibannya. (Saeful, April2021)

Tabel 4.2
Kolektabilitas Pembiayaan

KOLEKTABILITAS	KETERANGAN
1. Lancar	0 Hari
2. Perhatian khusus	2a (30 Hari)
	2b (60 Hari)
	2c (90 Hari)
3. Kurang Lancar	120 Hari
4. Diragukan	150 Hari
5. Macet	180 Hari

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di asa pandemi covid-19 bank syariah indonesia kantor cabang daanmogt tangerang, Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah yang terdampak pandemi covid-19, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang yaitu:

- a. Faktor Internal, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inti / pegawai bank bahwa faktor internal yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang ada 2 yaitu faktor internal dari pihak bank serta faktor internal dai nasabah. Faktor internal dari bank adalah pihak bank dalam melakukan penerapan 5C dalam pembiayaannya mengalami kegagalan yaitu salah menganalisa karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik. (Ani, Maret2021). Sedangkan faktor internal dari nasabah yaitu nasabah yang memang mempunyai karakter tidak baik nasabah mau berhutang namun tidak mau untuk mengembalikan, nasabah yang terlalu boros, mempunyai istri lebih dari satu, serta nasabah yang sudah mempunyai satu usaha namun ingin menambah usaha lain tanpa diikuti perhitungan-perhitungan tertentu. (Adi, Mei2021).
- b. Faktor Eksternal, Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang terdampak pandemi covid-19 pada pembiayaan murabahah yaitu, “*Usaha ternak yang sedang dijalani nya mengalami banjir akibat hujan deras. Sehingga Bapak Steven tidak bisa lagi melakukan penjualan Tetapi Bapak Steven masih memiliki itikad baik untuk membayar angsuran nya.*” (Steven, Juni2021). Dan “*selain itu faktor eksternal seperti yang dikatakan Ibu Amira selaku nasabah pembiayaan bermasalah yaitu mengalami penurunan sejak era pandemi covid-19 karena ada nya pembatasan dan banyak nya pesaing.*” (Amira, Juni2021). Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daanmogot Tangerang mengalami pembiayaan bermasalah ialah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu bank salah menganalisa *character* seorang nasabah yang diberikan pembiayaan tersebut dan banyak sekali masyarakat yang mengalami pembiayaan bermasalah karena disebabkan

pengurangannya karyawan tidak ada pemasukan dan adanya bekerja dirumah (*work form home*) sehingga pendapatan usaha masyarakat menurun karena sepi dan akhirnya tidak bisa lagi melakukan penjualan, dan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang di masa pandemi covid-19 yaitu penurunan usaha nasabah karena adanya pembatasan juga terlalu banyaknya pesaing yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian. selain itu disebabkan oleh alam yaitu terjadinya bencana alam yang menimpa usaha nya seperti banjir dan terdapat nya hama yang menyebabkan nasabah tidak mampu melakukan penjualan sehingga terjadi keterlambatan bayar.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19 dalam bank syariah Indonesia kantor cabang daanmogot tangerang, Dalam mengatasi resiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tentunya setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Beberapa usaha yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19 yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

a. Pendekatan dengan nasabah

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19, hal yang pertama dilakukan yaitu melakukan pendekatan dengan nasabah, mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya yang dialami nasabah serta menerima konsultasi dari nasabah dan memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah. (Adi, Mei2021).

b. Penagihan secara intensif

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 melakukan penagihan secara intensif dengan mengunjungi usaha nasabah mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya, membicarakan secara kekeluargaan dan menyelesaikan permasalahannya. Selain itu Penagihan intensif yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang bertujuan agar tidak merugikan nasabahnya apabila suatu saat nanti nasabah akan melakukan pembiayaan pada bank lain. (Jaenal, Mei2021).

c. Pemberian surat teguran

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak membayar angsurannya sudah mencapai keterlambatan 1 bulan maka Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang tetap melakukan penagihan serta nasabah mendapatkan SP 1, apabila 30 hari selanjutnya belum mampu membayar angsuran maka nasabah akan mendapatkan SP 2, dan SP 3 digunakan saat keterlambatan sudah mecapai 60 hari ke atas atau 3 bulan lebih. (Ani, Maret 2021) Surat peringatan yang di berikan bank kepada nasabah bisa gugur apabila nasabah dapat melunasi /membayar semua tunggaknya, sehingga Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang apabila nasabah sudah mendapatkan SP 1 maka pihak bank akan lebih intensif dalam kunjungannya serta memusyawarahkan dengan baik agar nasabah mampu membayar angsurannya. (Saeful, April2021).

d. Proses Restrukturisasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank, pihak bank akan memberikan penawaran kepada nasabah dengan mendatangi langsung usaha nasabah dan memverifikasi apabila nasabah usahanya benar-benar menurun. (Adi, Mei2021). Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat mengajukan restrukturisasi langsung kepada bank contohnya nasabah mengalami pembatasan pada masa pandemi covid-19 ini mengalami penurunan usaha dan banyaknya pesaing sehingga omset nasabah menurun dan kemampuan bayar nasabah pun menurun, sehingga bank akan memverifikasi dan memberikan keringanan karena nasabah masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya. di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang memiliki beberapa syarat apabila nasabah akan mengajukan restrukturisasi ke bank. (Jaenal, Mei2021). syarat pengajuan restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah, selanjutnya bank akan meverfikasi permohonan tersebut, melakukan survei ulang. Apabila jaminannya masih market table maka bank akan restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan melakukan rescheduling untuk meringankan angsuran nasabah. Rescheduling dilakukan untuk upaya perpanjangan waktu, bisa diberikan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik, sehingga setelah adanya perpanjangan waktu dan kesepakatan antara pihak Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang dengan nasabah. Rescheduling yang diberikan oleh pihak Bank Syariah KC Daanmogot Tangerang kepada nasabah yang terdampak pandemi covid-19 yaitu dengan: (Ani, Maret2021).

1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bank akan memberikan keringan kepada nasabah dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 4 tahun atau 5 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.(Adi, Mei2021).

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan perpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya dari angsuran 46 kali menjadi 60 kali maka tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar angsurannya.(Saeful, April2021).

3. Memperkecil jumlah angsuran

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah pada saat pandemi covid-19 rata-rata dengan memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Misalnya angsuran nasabah Rp.3000,000,- menjadi Rp.2,500,000,- oleh karena itu tentunya dengan memperkecil angsuran maka akan menambah pula waktu angsuran nasabah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah membayar angsurannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa mengubah maksimum pembiayaan. (Jaenal, Mei2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Masa pandemi covid-19 Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang. Pihak Bank Syariah mampu menjaga angka NPF (*Non Performing Finance*) yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu tidak diatas 5%. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan yaitu: Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang melalui beberapa tahapan yaitu: Pendekatan kepada nasabah yaitu memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah, Penagihan secara intensif yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah dan menyelesaikan permasalahannya, Pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), Proses restrukturisasi (melalui recheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo nasabah, memperpanjang jangka waktu angsuran, dan yang paling banyak digunakan di masa pandemi covid-19 ini yaitu memperkecil jumlah angsuran).

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016). h.59
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari"ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2017). h.1
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kriti* (Yogyakarta: Teras, 2017). h.99
- Adiwarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, cet. Ke-7* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016). h.113
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017). h.67
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h.125
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018). h.131
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. h.128
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h.25
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* ((Bandung: Pustaka Setia, 2014). h.130
- Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)" 2 (2 Desember 2017). h.19.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Usakti, 2015.
- Aqidatul Izza, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan (Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo)," (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 102.
- Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Persfektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (14 Agustus 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.vol.3>. h.311.

- Laili Maulistina, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung),” (Jurnal Ekonmi Islam, 2017). h.136.
- iti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, vol. 2 (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 4.
- Faturrahman Djamil, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” 2018, h.82.
- Wiwin Amiani, “Restrukturisasi pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro,” 20 Januari 2019, 102.
- Mardhiyatur Rosita Ningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif,” *POINT* 2, no. 1 (15 Juni 2020), h.12.
- Vina Anggiya, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro),” 27 April 2020, 65.
- Hanifah, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga,” 6 Juni 2018, h. 105.
- BSI, “Sejarah Bank Syariah Indonesia” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> (Diakses 02 April 2021).
- BSI, “Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> (Diakses 01 Mei 2021).
- BSI, “Skema-skema Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343Pembiayaan?page=1> (Diakses 02 Mei 2021)
- BSI, “Skema-skema Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343Pembiayaan?page=3> (Diakses 03 Mei 2021)
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ani Nur Cahyani selaku Manager Marketing Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, Pada hari sabtu 27 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Saeful Bahri selaku Consumer Business Staff Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, Pada hari Rabu 28 April 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Iskandar selaku Mikro Marketing Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, Pada hari Sabtu 22 Mei 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Jaenal Arifin selaku RCO/Collection Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, Pada hari Kamis 27 Mei 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Steven selaku nasabah pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, Pada hari Selasa 8 Juni 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Amira selaku nasabah pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Daanmogot

Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, Pada hari Rabu 9 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Pakar/Ahli di bidang Perbankan Syariah dan Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah STES Islamic Village Tangerang, Banten, melalui Wawancara Online, pada hari Senin, 14 Juni 2021